GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA DI RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINST KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan meningkatkan kinerja petugas di tempat beresiko pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu memberikan tambahan penghasilan Kondisi kerja beresiko kepada petugas-petugas di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan pemberian tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja di Rumah Sakit jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomar 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Beliltung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Statistik serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011 Nomor 3 SeriA);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA DI RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

5. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Petugas yang melaksanakan tugas di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 2

(1). Kondisi Kerja adalah beban kerja dan resiko trauma akibat kerja secara langsung maupun tidak lansung dan Kegiatan kerja petugas pada hari libur Nasional.

(2). Petugal di Rumah Sakit liwa paerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berhak mendapatkan imbalan tambahan penghasilan sesuai dengan beban kerja dan resiko.

(3). Imbalan tambahan penghasilan sesuai beban

kerja dan resiko dalam bentuk paket.

(4). Paket terdiri dari Beban Kerja Resiko I, Beban Kerja Resiko II, Beban Kerja Resiko III, dokter jaga,dokter konsulen, perawat pengawas dan Petugas yang bertugas pada hari libur Nasional.

Pasal 3

(1). Kondisi Beban Kerja Resiko I adalah unit kerja yang berhubungan langsung dengan pasien gaduh gelisah, agresif, membahayakan diri atau lingkungan dengan pengawasan terus menerus 24 jam di unit Gawat Darurat (UGD) dan Intensif Psychiatric care (IPC).

(2). Kondisi Beban Kerja Resiko II adalah unit kerja yang berhubungan langsung dengan pasien tenang, tidak mem-bahayakan diri atau lingkungan di Unit Kerja ruang rawat tenang, Unit Kerja ruang Poliklinik dan ruang unit pelayanan penunjang.

(3). Kondisi Beban Kerja Resiko III adalah unit kerja yang Tidak berhubungan langsung dengan pasein, di Unit Kerja lingkungan administrasi.

(4). Dokter konsultan adalah dokter ahli sebagai tenaga konsulen sesuai dengan keahliannya yang bekerja diluar jam dinas.

(5). Dokter jaga adalah jaga pada hari biasa jam 14.00 sampai dengan jam 7.00 dan hari libur dibagi dua waktu jam 7.00 sampai jam 19.00, jam 19.00 sampai jam 7.00.

(6). Perawat pengawas adalah pengawas kegiatan perawat diluar jam kerja (7.00-14.00), pada hari biasa jam 14.00 sampai dengan jam 7.00 dan hari libur dibagi dua waktu jam 7.00 sampai jam 19.00, jam 19.00 sampai jam 7.00.

(7). Petugas yang bertugas pada hari libur Nasional adalah kegiatan yang tidak dapat terhenti sehubungan dengan pelayanan pasein rawat inap, keamanan dan kebersihan Rumah Sakit dan Petugas lainnya,

Pasal 4

(1). Tenaga kesehatan yang bekerja di Kondisi Beban Kerja Resiko adalah semua Dokter, perawat dan bertugas bukan dokter atau perawat, Khusus untuk dokter yang bekeria melebihi jam kerja, pada hari biasa jam 14.00 sampai jam 7.00 dan hari libur jam 7.00 sampai jam 19.00, jam 19.00 sampai jam 7.00, mendapat tambahan imbalan dan dokter ini disebut dokter jaga.

(2). Kondisi beban kerja resiko II adalah Dokter gigi, Psikolog, Apoteker, Perawat, Paramedis bukan perawat dan Petugas lainnya.

(3). Kondisi Beban Kerja Resiko III adalah petugas diluar pada ayat (1) dan ayat (2).

(4). Dokter Konsulen adalah dokter ahli yang bekerja di Rumah Sakit jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan jadwal kegiatan.

(5). Dokter jaga adalah semua dokter yang bekerja di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan terjadwal jaga.

(6). Perawat pengawas adalah perawat senior minimal pangkat III A / Penata Muda yang bekerja di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan terjadwal jaga.

(7). Petugas yang bertugas pada hari libur Nasional adalah Perawat bangsal, Satpam, Petugas dapur, Petugas Loundry, Petugas Instalasi pemeliharaan Prasaran-Sarana Rumah Sakit (IPRS), dan

petugas lainnya.

Pasal 5

(1). Dalam hal terjadi pelanggaran yang mengakibatkan tugas-tugas tidak dapat berjalan, maka tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberhentikan sementara.

(2). Penghentian sementara tersebut akan dibayarkan kembali bila tugas-tugas dijalankan kembali dengan dibuktikan surat keterangan dari Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB II
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN I

Pasal 6

Petugas yang melaksanakan tugas beban kerja dan resiko adalah PNS di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diberikan tambahan penghasilan dengan besaran poin kecuali untuk dokter jaga, dokter konsultan dan perawat pengawas sesuai dengan besaran rupiah.

1. Besaran tambahan penghasilan Kondisi beban keria dan resiko I:

Dokter	10	Poin
Perawat	7,5	Poin
Petugas lain bukan Paramedis	5	Poin

2. Besaran tambahan penghasilan Kondisi beban keqa dan resiko II:

Dokter gigi	5,5	Poin
Psikologi	6,5	Poin
Perawat	6,5	Poin
Paramedis bukan Perawat	6	Poin

Petugas lainnya bukan Paramedis	4,5	Poin

3. Besaran tambahan penghasilan Kondisi beban kerja dan resiko III:
   petugas di luar pada ayat (1) dan ayat (2)

Golongan IV	5,5	Poin
Golongan III	5	Poin
Gollongan II	4	Poin
Golongan I	3	Poin

4. Besaran tambahan penghasilan kondisi beban kerja Dokter Konsulen Jaga : Pada hari Biasa : jam 14.00 sampai jam 7.00 dan hari libur Rp 25.000,00

5. Besaran tambahan penghasilan Kondisi beban kerja Dokter jaga:
   Pada hari Biasa : jam 14.00 sampai jam 7.00 Rp 100'000,00
   Pada hari Libur : jam 7.00 sampai jam 19.00 Rp 100'000,00
   Jam 19.00 sampai jam 7.00 Rp 100.000,00

6. Besaran tambahan penghasilan Kondisi beban kerja Perawat pengawas:
   Pada hari Biasa : jam 14.00 sampai jam 7.00 Rp 50'000,00
   Pada hari Libur : jam 7.00 sampai jam 19.00 Rp 50'000,00
   Jam 19.00 sampai jam 7.00 Rp 50.000,00

7. Besaran tambahan penghasilan petugas yang bertugas pada hari libur nasional :

-Perawat bangsal	Rp 50.000,00 per orang/hari
-Satpam	Rp 50.000,00 per orang/hari
-Petugas IPRS	Rp 50.000,00 per orang/hari
-Petugas Dapur	Rp 50.000,00 per orang/hari
-Petugas Loundry	Rp 50.000,00 per orang/hari
-Petugas kebersihan Rumah sakit	Rp 50.000,00 per orang/hari
-Petugas umum atau	Rp 50.000,00 per orang/hari

lainnya

BAB III
PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN
TAMBAHAN PENG HASILAN BERDASARKAN KOH
DISI KERIA

Pasal 7

(1). Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja dibayar secara bulanan dan harian yang dihitung berdasarkan efektif kerja.

(2). Pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.

(3). Pejabat Penanggung jawab mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) melalui Bendahara Pengeluaran sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan melampirkan :
   a. Daftar perhitungan Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerla;
   b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
   c. Daftar Hadir Dinas dan Jaga;
   d. Surat Keputusan Direktur penempatan di unit kondisi dan resiko kena;

(4). Permintaan pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja diajukan pada akhir bulan yang bersangkutan.

BAB IV
SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal I

Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Gubernur ini bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011 Nomor 3 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai pelaksanaannya (besaran poin ke rupiah) akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 01 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahulnya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 10 April 2012

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

EKO MAULANA ALI

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 10 April 2012

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG,

dto

IMAM MARDI NUGROHO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 NOMOR 2 SERI E